

Kasus Lingkungan Terapkan Pembuktian Terbalik

[JAKARTA] Sistem peradilan di Indonesia harus memberlakukan mekanisme pembuktian terbalik untuk perkara-perkara kejahatan terhadap lingkungan hidup. Sistem peradilan khususnya yang menyangkut tuntutan perkara pidana yang biasa berlaku saat ini di mana pelapor diminta membuktikan tindak pidana yang dilakukan terlapor, terbukti tidak efektif menjerat para perusak lingkungan ke pengadilan.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Riset dan Analisis Kebijakan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Hasbi Azis, dalam seminar "Implementasi Amdal & Teknologi Pendukung Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia," di Jakarta, Rabu (29/10).

Seminar yang dibuka Pelaksana Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Wahono Sumawyono itu, juga menampilkan pembicara lain seperti Deputy Menteri Lingkungan Hidup bidang Tata Lingkungan, Hermin Roosita, Kepala Balai Teknologi Lingkungan BPPT, Titiresmi, dan Manajer Teknis PT Waste Management Indonesia, Syarief Hidayat.

Hasbi mengatakan, hampir semua kasus-kasus pengrusakan lingkungan hidup yang diajukan Walhi Jakarta, tidak bisa sampai ke pengadilan hanya, karena membutuhkan pembuktian yang sangat rumit dan biaya mahal. Selain itu, pengetahuan aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, terhadap persoalan lingkungan, minim. [E-7]